

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelanggaran korupsi di Indonesia terns dikategorikan sebagai sangat tinggi, dan kejahatan tersebut semakin meluas, terjadi dari tingkat nasional hingga tingkat lokal (Renata, 2024). Hal ini membawa dampak buruk bagi Pembangunan bangsa, pengelolaan pemerintah yang bersih dan transparan, mengancam stabilitas ekonomi, politik, sosial serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Kejahatan Korupsi, mendefinisikan tindak pidana sebagai kejahatan korupsi jika memenuhi tiga (3) kriteria: tindakan melanggar hukum, pengayaan pribadi atau perusahaan, dan dampak merugikan pada keuangan negara atau ekonomi nasional. Oleh karena itu, upaya untuk memberantas korupsi menjadi prioritas yang mendesak di berbagai tingkatan pemerintahan.

Dalam proses penanganan kasus tindak pidana korupsi, penentuan besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan menjadi aspek penting. Hal ini karena besaran kerugian keuangan negara yang dihitung secara tepat dan akurat akan menjadi dasar dalam proses hukum, baik dalam penuntutan, pemberian sanksi, maupun upaya pemulihan kerugian keuangan negara (Yan, 2024). Dengan demikian peran Lembaga yang

memiliki otoritas dan kompetensi dalam menentukan metode perhitungan kerugian keuangan menjadi krusial.

Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan (BPKP) adalah badan pemerintah kunci yang bertugas mendukung upaya penegakan hukum melawan korupsi secara strategis. Hal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Pembangunan Keuangan. BPKP memegang wewenang untuk mengaudit kerugian keuangan di tingkat kabupaten atau daerah, memberikan kesaksian ahli, dan terlibat dalam inisiatif pencegahan korupsi. Di antara fungsi utamanya, BPKP bertanggung jawab untuk melakukan audit investigasi dan membantu dalam mengidentifikasi kerugian keuangan negara melalui metode perhitungan yang mematuhi standar akuntansi dan prinsip-prinsip hukum. Metode ini dirancang untuk memastikan keakuratan, transparansi serta objektivitas dalam menentukan besaran kerugian serta menjadi kunci utama dalam proses hukum, Keputusan pengadilan dan rekomendasi terkait pemulihan kerugian keuangan negara.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Di NTT sejumlah kasus tindak pidana korupsi mencerminkan kompleksitas permasalahan administratif dan pengelolaan keuangan yang masih menjadi tantangan dan memerlukan perhatian serius (Timex Kupang, 2024). Beberapa kasus menunjukkan adanya perbedaan

interpretasi terkait metode perhitungan kerugian negara antara BPKP dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini dapat berimplikasi terhadap proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan kasus korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran BPKP menentukan metode perhitungan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi di NTT serta bagaimana keakuratan dan keabsahan metode tersebut dalam mendukung proses hukum.

Salah satu langkah paling penting dalam proses audit menilai kerugian keuangan suatu negara adalah mengidentifikasi metode untuk menghitung kerugian negara, karena pendekatan yang dipilih secara signifikan mempengaruhi total kerugian keuangan. Tuanakotta (2018) menunjukkan bahwa metode yang digunakan untuk menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi seringkali tidak konsisten, tidak memiliki pola perhitungan yang jelas yang dapat berfungsi sebagai panduan atau referensi yang dapat diandalkan untuk menentukan kerugian negara.

Penanganan terhadap beberapa kasus tindak pidana korupsi di lingkup Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT nampak membenarkan pernyataan Tuanakotta (2018) terkait adanya inkonsistensi penerapan metode dalam penentuan perhitungan kerugian negara pada suatu kasus tindak pidana korupsi. Misalnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela-Nampe pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 dengan total kerugian negara atas perkara dimaksud adalah sebesar

Rp1.234.615.384,00,- dengan menggunakan metode perhitungan kerugian keuangan negara yakni metode *net loss* (Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 8/PID.SUS-TPK/2023/PT. KPG).

Berbeda dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Instalasi Karantina Hewan Wilayah kerja di Maropokot pada satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende Tahun 2019 oleh BPKP ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.213.186.925,85,• dengan menggunakan metode metode perhitungan kerugian keuangan negara yakni metode *total loss* yang selanjutnya nilai kerugian tersebut tidak diterima/berbeda oleh majelis hakim karena terdapat perbedaan perhitungan kerugian keuangan negara sejatinya hanya sebesar Rp1.457.517.103,16 dengan menggunakan metode *net loss*. Menurut pengadilan Tingkat banding sependapat dengan perhitungan kerugian negara yang di putus oleh majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kupang yakni sebesar Rp1.457.517.103,16 (Putusan Nomor 22/PID.SUS-TPK/2023/PT. KPG)

Kasus korupsi yang disebutkan di atas menunjukkan perbedaan pendapat mengenai urgensi menetapkan metode standar untuk menghitung kerugian finansial negara, sebuah masalah yang tetap diperdebatkan hingga hari ini. Sejauh ini, belum ada peraturan yang menstandarkan pendekatan penghitungan kerugian keuangan negara. Munthe (2017) mencatat, hingga saat ini, belum ada standarisasi maupun kritik mengenai metode penghitungan kerugian keuangan negara, baik di Indonesia pada

umumnya maupun dalam praktik yang diadopsi oleh BPKP. Lebih lanjut, temuan penelitiannya menunjukkan bahwa proses seleksi semacam itu dapat menghambat pemikiran kreatif yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang kompleks. Meskipun demikian, Sumarto dan Rahardian (2020) berpendapat bahwa kurangnya metode standar untuk menghitung kerugian keuangan negara dapat menyebabkan interpretasi yang bertentangan selama proses peradilan dalam menentukan apakah kasus dugaan korupsi memerlukan kerugian finansial negara.

Tingkat kerugian finansial yang ditimbulkan oleh negara menunjukkan terjadinya tindak pidana, khususnya korupsi. Namun demikian, berbagai aparat penegak hukum sering mengungkapkan sudut pandang yang berbeda. Demikian juga, masalah mengenai "Perhitungan dan Penilaian Metode untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara" sering diteliti. Mengingat laporan kerugian tersebut, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian berjudul "Penentuan Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Analisis Kasus Pengadaan Barang/Jasa).

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penentuan Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Faktor-faktor apa yang digunakan untuk menentukan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuannya adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana BPKP menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang timbul dari pelanggaran korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Faktor-faktor dalam menetapkan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diantisipasi untuk memberikan keuntungan dengan cara-cara berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Pengembangan Kajian Akademik: Menambah literatur ilmiah tentang peran institusi BPKP dalam pemberantasan korupsi, khususnya terkait metode perhitungan kerugian negara serta memberikan kontribusi bagi pengembangan teori audit investigasi dalam konteks keuangan negara;

- b. Peningkatan Pemahaman Metodologi : menguraikan dan mengevaluasi metode yang digunakan oleh BPKP, sehingga dapat menjadi dasar pengembangan metodologi yang lebih baik dan relevan dengan situasi di daerah termiskin seperti NTT;
- c. Analisis konsektual yang mendalam: menjelaskan hubungan antara ekonomi, administratif dan hukum dalam pengelolaan keuangan negara di daerah yang memiliki tantangan seperti NTT;
- d. Bagi penelitian selanjutnya : Temuan penelitian ini diantisipasi untuk berfungsi sebagai referensi dan sumber literatur untuk studi selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Meningkatkan Efektivitas BPKP : memberikan rekomendasi kepada BPKP untuk mengembangkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang lebih akurat dan efisien, sesuai dengan karakteristik kasus di Provinsi NTT;
- b. Mendukung aparat penegak hukum : menyediakan informasi dan panduan bagi kejaksaan, kepolisian dan aparat hukum lainnya dalam menggunakan hasil penghitungan kerugian keuangan negara secara tepat dalam proses penyelidikan, penuntutan dan persidangan kasus korupsi;
- c. Perbaikan tata keola keuangan daerah : mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah di NTT

yang dapat menjadi celah korupsi, serta memberikan solusi praktis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;

- d. Peningkatan kesadaran masyarakat: mengenai pentingnya peran pengawasan keuangan dalam mencegah korupsi, serta mendorong partisipasi mereka dalam pengawasan anggaran publik.